



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tanggal lahir 2 November 1987, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **1. Syahrulzal, S.H. 2. H. Mulyadi, S.H., M.H. 3. Suriadi, S.H. 4. M. Hendrawan, S.H. 5. Hary Azhar Ananda, S.H**, Advokat-advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Syahrulzal Yusuf & Associates, beralamat kantor di Jalan T. Amir Hamzah No. 48-B, Telp/Fax (061) 6637921, Medan 20117, E-mail sy.lawoffice.medan@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2021, yang telah terdaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/ 240/HK.05/III/2021, tanggal 23 Maret 2021, dahulu **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, Lahir tanggal 20 Juni 1987, Warganegara Indonesia, Pendidikan Strata-II/S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG. Dalam hal ini memberikan **kuasa khusus** kepada: **Wandes Suhendra, S.H.** Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Imam Bonjol, Nomor 30A Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020 yang telah terdaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/383/HK.05/XI/2020, tanggal 12 November 2020, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2880/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 17 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), selama masa iddah;
 - b. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.00.- (Lima juta rupiah) ;
 - c. Kiswah sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 - d. Maskan sebesar Rp.1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi sejak Bulan Nopember 2020 sampai dengan Pebruari 2021 selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp.4.000.000.00 (Empat juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, Muth'ah, Kiswah, Maskan dan nafkah lampau sebagaimana diktum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 09-03-2015, 2. ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 4-05-2017, 3. ANAK III, Perempuan, lahir tanggal 3-08-2020; berada di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat rekonvensi (selaku ibu kandungnya);
6. Menetapkan biaya nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.800.000,00 (Satu Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah sebesar 10 % dari jumlah tersebut setiap tahun;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, Muth'ah, Maskan, kiswah dan biaya anak sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 760.000,00, - (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2880/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 17 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Maret 2021;

Bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 22 April 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lubuk Pakam pada tanggal 23 April 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2880/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 21 April 2021 meskipun telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) kepada Pembanding pada tanggal 5 April 2021 dan kepada Terbanding pada tanggal 29 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 66/Pdt.G/2021/PTA.Mdn tanggal 18 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai dengan surat Nomor W2.A/1784/HK.05/V/2021 tanggal 18 Mei 2021, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding untuk memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jis* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021 dari Ina Novita Nasution binti Drs. H.Sofyan Nasution kepada kuasa hukumnya nama Syahrulzal, S.H., H. Mulyadi SH., MH., Suriadi. SH., M.Hendrawan, SH., dan Hary Azhar Ananda ,SH.,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/240/HK/05/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2020 dari Rio Laka Dewa SSTP, M.AP bin Tumiran kepada kuasa hukumnya nama Wandes Suhendra,SH, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 383/HK.05/XI/2020 tanggal 12 November 2020, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pembanding melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya karena pertimbangan hukum *Yudex faktie* dalam amar putusannya tidak lengkap dan telah melanggar ketentuan tentang hukum pembuktian, terutama menyangkut gugatan rekonsvensi baik mengenai nafkah anak, nafkah lampau yang secara rinci seperti diungkapkan dalam memori banding *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama serta menelaah dalil-dalil permohonan Talak yang diajukan Terbanding, alat-alat bukti surat, keterangan para saksi dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* serta memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tingkat Banding secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Sholeh, S.H., M.H., dalam mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar tetap rukun dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 Desember 2020. Demikian pula upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama di setiap kali persidangan dalam mendamaikan Pembanding dan Terbanding juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan para pihak bersengketa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah pertengkaran dan percekocokan Pembanding dengan Terbanding yang pada pokoknya disebabkan Pembanding selalu berbohong dan tidak pernah jujur kepada Terbanding, tidak patuh dan hormat kepada Terbanding, tidak pernah merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Terbanding dan Pembanding memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Terbanding yang secara rinci seperti diungkapkan dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dalam jawab menjawab dan membuktikan argument masing-masing di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengakui, benar telah terjadi perselisihan antara Pembanding dan Terbanding bahkan telah terjadi pisah ranjang dan rumah sejak bulan Agustus 2020 sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya sebagai suami istri sampai saat ini, akan tetapi disebabkan sikap Terbanding yang tidak peduli, selalu kasar terhadap Pembanding, kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberi nafkah, suka mencaci maki dan menghujat Pembanding bahkan meludahi Pembanding di depan anak dan orang tua, oleh karenanya Pembanding tidak keberatan diceraikan oleh Terbanding,;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 513/53/VI/2014 tanggal 26 Mei 2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, telah dinazegelen bermaterai cukup, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti, demikian pula keterangan yang saling bersesuaian dari para saksi yang diajukan Terbanding ke persidangan juga telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan permohonan talak Terbanding dengan Pembanding telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya, karena disamping diakui oleh Pembanding didukung oleh alat bukti surat maupun saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya tata cara perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sudah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pembanding dengan Terbanding saling salah menyalahkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/PDT/1996 tanggal 18 Juli 1996, hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari Pembanding dan Terbanding, tapi yang dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa melihat fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun lagi, kedua pihak telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020, proses mediasi oleh Mediator gagal mencapai kesepakatan damai, dan upaya damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di setiap kali persidangan tidak berhasil. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah serta sudah tidak rukun lagi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf a sudah terbukti, oleh karenanya permohonan talak dari Terbanding dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam rekonvensi yang diajukan Pembanding agar Terbanding membayar akibat perceraian yang meliputi nafkah lalu yang terabaikan, mut'ah, maskan, kiswa, nafkah selama iddah, dan harta bersama serta menetapkan hak hadhonah dan nafkah anak yang nominalnya seperti dalam rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa mengingat perkara *a quo* adalah cerai talak, berdasarkan Pasal 149 huruf a, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah sedangkan Pembanding tidak tergolong sebagai seorang istri yang nusyuz, maka tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding cukup beralasan dan dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberikan kesempatan yang sama dalam mempertahankan argumentnya masing-masing pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam mengajukan alat bukti surat maupun berupa saksi, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara berimbang sesuai dengan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa titik perbedaan keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah mengenai jumlah nominal tidak sesuai dengan keinginannya seperti yang tertuang dalam tuntutan Rekonvensinya, sementara Terbanding tidak keberatan dengan rekonvensi tersebut asal disesuaikan dengan kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Sekretaris Camat Kecamatan Namorambe dengan gaji setiap bulan sebesar Rp6.025.600,00 (enam juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) berdasarkan daftar amprah pembayaran gaji induk Aparatur Sipil Negara Kecamatan Namorambe (bukti P4) dikuatkan oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian tentang gaji Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nominal tuntutan rekonvensi *a quo* mengingat jauhnya titik perbedaan antara tuntutan dengan kesanggupan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengadopsi Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menjelaskan bila perceraian itu atas kehendak Pegawai Negeri Sipil, maka ia harus menyerahkan sepertiga gajinya kepada bekas istrinya. Hal ini dijadikan acuan hanya dalam menentukan jumlah nominal nafkah yang dibebankan kepada Terbanding untuk diberikan kepada Pembanding sebagai akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sedangkan untuk mut'ah ditentukan oleh masa lamanya perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam menetapkan kewajiban yang dibebankan kepada Terbanding sebagai akibat perceraian sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah nominal yang ditetapkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, sejalan dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 19 berbunyi : Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan atau anak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah nominal kewajiban yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Maskan selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Nafkah selama iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Nafkah tiga orang anak setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding tentang harta bersama dan hutang yang dibuat selama dalam perkawinan Pemanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding berupa 1 (satu) unit rumah, yang terletak setempat dikenal dengan KABUPATEN DELI SERDANG, meskipun telah diakui oleh Terbanding bahwa objek tersebut adalah harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek tersebut adalah kabur (*obscur libel*) karena tidak menjelaskan letak, ukuran dan batasnya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia Nomor 81/SKP/1973 tanggal 9 Juli 1973 dan Nomor 1159 K/PDTG/1983 tanggal 23 Oktober 1984 menyatakan bahwa gugatan yang tidak menjelaskan dengan jelas letak batas dan ukurannya dinyatakan kabur demikian pula tentang hutang disamping dibuat oleh Pembanding tanpa persetujuan dari Terbanding lagi pula tidak dijelaskan secara nyata penggunaannya apakah untuk kepentingan bersama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan Pembanding tentang harta bergerak berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Mobilio Nomor Polisi BK 1594 MV masih status kredit, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 huruf d menjelaskan "Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima, oleh karena keberatan Pembanding mengenai hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menolak objek harta bersama *a quo*, tidak tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena kurang teliti, seharusnya harus mempedomani ketentuan perundang-undangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena kedua objek sengketa yang dituntut oleh Pembanding tersebut bukan tidak terbukti, Terbanding mengakui kedua objek tersebut diperoleh selama dalam perkawinan dengan Pembanding, hanya saja terhadap *a quo*, satu unit rumah tersebut tidak menjelaskan letak, batas dan ukurannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula satu unit Mobil Merk Honda Mobilio dengan Nomor Polisi BK.1594 MV, masih dalam kredit dan tidak menyebutkan nomor kerangka Mesin serta suratnya masih dalam agunan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima bukan di tolak, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tigkat Pertama mengenai harta bersama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan pada tingkat banding;

Hadhonah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hadhonah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Syari'at Islam meletakkan kewajiban melakukan hadhonah terletak di Pundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami istri, yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua si anak telah berpisah cerai seperti dalam perkara *a quo*, maka pihak mana yang lebih berhak terhadap anak itu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf a telah memberikan panduan dalam hal mengenai hak asuh terhadap anak bahwa Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 huruf a, b dan c merupakan acuan dalam menentukan hak asuh anak tersebut termasuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis seorang anak sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sempurna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh anak terhadap ketiga orang anak Pembanding dengan Terbanding disamping harus mengacu kepada Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”, juga dengan memperhatikan dan mempertimbangkan syarat yang harus dipenuhi oleh yang melakukan hadhonah tersebut di atas. Hal ini semata-mata kepentingan dan masa depan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga orang anak Pembanding dengan Terbanding sudah tepat dan benar sudah sejalan dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pemegang hak asuh harus memberikan akses kepada yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya. Tidak diberikan akses kepada yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan mencabut hak asuh anak terhadap yang memegang hak asuh tersebut sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, dan selanjutnya Pembanding dan Terbanding di hukum serta diperintahkan untuk mentaati serta menjalankan isi putusan ini;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membebaskan Terbanding untuk memberikan nafkah ketiga orang anak Pembanding dengan Terbanding kepada Pembanding sudah tepat dan benar sudah sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim Tingkat banding sependapat selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memenuhi rasa keadilan berdasarkan kepatutan dan kewajiban dengan memperhatikan kemampuan Terbanding berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara dengan penghasilan sebesar Rp6.025.600,00 (enam juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah), dihubungkan dengan maksud Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 memandang perlu untuk menambah jumlah nominal nafkah ketiga orang anak Pembanding dengan Terbanding dari Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun, dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2880/Pdt.G/2020/PA.Lpk. harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2880/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 17 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1442 *Hijriyah*;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp7.500.00,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.4. Maskan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi sejak bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021 selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, kiswah, maskan dan nafkah lampau sebagaimana diktum angka 2.1 sampai 2.4 dan angka 3 (tiga) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menetapkan tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. ANAK I, perempuan lahir tanggal 9-3-2015, 2. ANAK II, laki-laki lahir tanggal 4-5-2017 3. ANAK III, perempuan lahir tanggal 3-8-2020, berada di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (selaku ibu kandungnya) dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dengan ketiga anaknya;

6. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga anak sebagaimana diktum 6 kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhonah;

8. Menyatakan tidak dapat diterima untuk yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, dan **Drs. H. Misran, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan Tanggal 28 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Hakim Ketua **Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.**, didampingi oleh para Hakim Anggota **Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.**, dan **Drs. H. Misran, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, berdasarkan Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 66/Pdt.G/2021/PTA.Mdn, tanggal 7 Juni 2021 dan dibantu oleh **Addelaida Rangkuti, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

Dto

Drs. H. Maharnis, S.H., M.H

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I

Drs. H. Misran, S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto

Addelaida Rangkuti, S.H., M.M

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)